



SURAT KEPUTUSAN REKTOR SHANTI BHUANA

NOMOR : 292B/ISB/REK/IN04/2025

TENTANG

**PENDIRIAN PROGRAM STUDI S1 (STRATA SATU) AGROEKOTEKNOLOGI
INSTITUT SHANTI BHUANA**

- Menimbang : a. Bahwa adanya penyesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) Institut Shanti Bhuana menuntut perencanaan yang baik untuk melaksanakan misi dan tercapainya visi, tujuan serta sasaran tersebut;
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu senantiasa berkembang
- c. Bahwa dalam rangka untuk memperluas implementasi caturdharma perguruan tinggi di Institut Shanti Bhuana;
- d. Bahwa Institut Shanti Bhuana ingin mengembangkan Ilmu yang berkaitan dengan bidang Teknologi pertanian
- e. Bahwa telah dilakukan studi kelayakan pembentukan program studi baru, tantangan dan peluang program studi baru;
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di atas, perlu disahkan pendirian program studi S1 (Strata Satu) Agroekoteknologi di Institut Shanti Bhuana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 725/M/2020, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana menjadi Institut Shanti Bhuana;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 233/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Agroekoteknologi Program Sarjana Pada Institut Shanti Bhuana Di Kabupaten Bengkayang Provinsi



Institut Shanti Bhuana
Wisdom, Faith and Integrity

Kalimantan Barat yang diselenggarakan Oleh Yayasan Santo Yohanes Salib di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
3. Statuta Institut Shanti Bhuana.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan Program Studi S1 (Strata satu) Agroekoteknologi sebagai Program Studi yang diselenggarakan dan dikelola oleh Institut Shanti Bhuana
- KEDUA** : Program Studi S1 (Strata satu) Agroekoteknologi beroperasi pada Tahun Akademik 2025-2026 sebagai tahun akademik pertama setelah ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika diperlukan;
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 April 2025

Rektor

Institut Shanti Bhuana,

Marianus Dinata Alnija, S.S., M.Hum

